

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kondisi mewabahnya pandemic COVID-19 memiliki banyak dampak besar terhadap segala aspek ekonomi dan social di Indonesia. Virus corona telah menyebabkan kepanikan dan menimbulkan ribuan korban jiwa orang yang terinfeksi virus corona. Virus corona ini telah menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) menjelaskan bahwa Coronaviruses (Cov) Virus yang menginfeksi saluran pernafasan. Virus corona juga dapat menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit lebih parah seperti (MERS-Cov) atau sindrom pernafasan akut parah. Adanya fenomena pandemic ini tidak hanya menyebabkan ribuan orang meninggal namun juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja di Indonesia menurun.

Seluruh masyarakat di Indonesia dihimbau untuk selalu waspada dengan virus ini, maka dari itu dampaknya perekonomian terganggu, Negara di seluruh dunia banyak yang menghentikan kegiatan produksinya. Menurut proyeksi core Indonesia jumlah pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan bukan hanya disebabkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi melainkan disebabkan oleh perubahan perilaku masyarakat terkait pandemic covid-19 dengan kebijakan pembatasan social.

Persoalan ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah utama yang harus ditangani di negara berkembang seperti Indonesia. Dengan perkembangan pasar

Global yang berkembang pesat, pekerja terampil memainkan peran penting yang dibutuhkan di beberapa negara untuk memajukan perekonomian. Peluang kerja merupakan faktor penting dalam mendorong pembangunan ekonomi, karena adanya pekerjaan, pegawai menerima hasil berupa upah atau gaji.

Tenaga kerja merupakan, penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Bab I Pasal I ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok yaitu, tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja.

Masalah jumlah tenaga kerja pada saat masa pandemic covid-19 menjadi salah satu masalah yang belum dapat terselesaikan. Hal tersebut diakibatkan karena terjadinya wabah covid-19 banyak jumlah tenaga kerja yang berkurang, faktornya karena banyak para pekerja yang di PHK sebagai upaya pencegahan penyebaran penyakit, lapangan pekerjaan menurun sehingga menyebabkan meningkatnya angka pengangguran dan memiliki dampak ekonomi yang tidak proporsional pada segmen tertentu. Banyak juga perusahaan yang mengambil Langkah-langkah untuk mempertahankan bisnisnya dan tentunya untuk mengurangi kerugian akibat Covid-19.

Salah satu penyebab terjadinya pengangguran adalah bertambahnya penduduk yang semakin banyak membawa dampak pada meningkatnya jumlah angkatan kerja. Peningkatan jumlah angkatan kerja secara drastis tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang tidak memadai akan menimbulkan jumlah pengangguran yang lebih besar. Masalah tersebut merupakan masalah utama bagi pemerintah pusat maupun daerah yang belum ditemukan jalan keluarnya hingga saat ini.

Tabel 1.1

Jumlah Angkatan Kerja, Bekerja, dan Pengangguran

Tahun	Angkatan Kerja (Juta Jiwa)	Bekerja (Juta Jiwa)	Pengangguran (Juta Jiwa)
2016	125,44	118,41	5,61
2017	128,06	121,02	5,50
2018	131,00	124,00	5,34
2019	133,56	125,51	5,28
2020	138,22	128,45	7,07
2021	140,15	131,05	6,49
2022	143,72	135,29	5,86

Sumber: BPS, 2023.

Pada tabel 1.1 diatas menunjukkan kondisi Angkatan kerja, bekerja, dan pengangguran dari tahun 2016 hingga tahun 2022 adanya peningkatan dari tahun

ke tahun pada masa pandemic covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja yang ditawarkan pada pasar tenaga kerja oleh penduduk Indonesia mengalami peningkatan. Namun dapat dilihat Kembali bahwa tenaga kerja di Indonesia pada tahun sebelumnya belum terserap baik, dikarenakan adanya wabah covid-19 yang menyerang seluruh dunia termasuk Indonesia menimbulkan angka pengangguran tinggi dan jumlah tenaga kerja menurun. Dengan demikian semakin bertambahnya tahun semakin pula angka covid-19 menurun semakin berkurangnya angka pengangguran di Indonesia. Pada tahun 2020 awal mula terjadinya covid-19 masuk ke Indonesia menyebabkan angka pengangguran jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan sesudahnya.

Keberadaan ekonomi dapat memberikan kesempatan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makanan, minuman, berpakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Sejak kemunculannya pada Desember 2019 lalu pandemi Covid-19 telah menimbulkan dampak yang sangat serius pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi, terutama di sektor ketenagakerjaan, Salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam menangani masalah ketenagakerjaan yaitu dengan cara memperbaiki tingkat upah yang diterima masyarakat dengan kebijakan upah minimum, dengan adanya kebijakan upah minimum yang dilakukan yaitu upaya dalam rangka meningkatkan upah perkapita para pekerja, sehingga tingkat upah rata-rata para tenaga kerja dapat meningkat. Menurut (Atifatur, R & Arfida, 2018) upah adalah imbalan dari hasil kerja yang dilakukan seseorang kepada perusahaan. Meningkatnya upah ditandai

dengan adanya kenaikan jumlah permintaan barang dan jasa, oleh sebab itu naiknya jumlah permintaan barang dan jasa dapat menyebabkan jumlah dari produksi dapat meningkat, yang pada akhirnya dapat menyebabkan peningkatan jumlah tenaga kerja yang diperlukan oleh perusahaan. Menurut (Kuncoro, 2000) berpendapat bahwa kenaikan upah dapat menyebabkan turunnya kuantitas tenaga kerja yang diminta, jika tingkat upah mengalami kenaikan sementara harga input yang lainnya tetap maka harga dari tenaga kerja akan cenderung mahal dari input yang lainnya, sehingga dapat menyebabkan para pengusaha untuk mengurangi dan mengganti tenaga kerja yang mahal dengan input lain yang lebih murah untuk mempertahankan keuntungan.

Selain upah minimum dengan meningkatkan produk domestik regional bruto (PDRB), karena produk domestik regional bruto merupakan nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai unit produksi atau sektor yang mereka peroleh dalam jangka waktu tertentu. Produk domestik regional bruto (PDRB) juga dapat mempengaruhi pada jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai produk domestik regionalnya meningkat, maka nilai tambah jumlah output dan penjualan yang di hasilkan dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah juga akan meningkat, sehingga dapat menaikkan jumlah permintaan tenaga kerja di setiap daerah pada masa pandemic Covid-19. Oleh sebab itu keberhasilan pemerintah dalam pembangunan dapat dinilai seberapa besar pemerintah mampu menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada, dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang baru

tentu akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Banyaknya tenaga kerja yang terserap juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu kebijakan pemerintah dimasa pandemi perlu dilakukan untuk memperbaiki perekonomian di setiap daerah sehingga masyarakat dapat menikmati pembangunan dengan merata agar tidak terjadi ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran, oleh karena itu diperlukan Upaya dalam mengatasi masalah tersebut terutama ketenagakerjaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh Covid-19 terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh antara tingkat pengangguran terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja di Indonesia selama pandemi Covid-19.
2. Untuk menganalisis pengaruh antara upah minimum provinsi (UMP) terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh antara PDRB terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja di Indonesia.
4. Untuk menganalisis pengaruh Covid-19 terhadap jumlah penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang sudah diterangkan diatas, penulis berharap penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat untuk semua, Adapun manfaatnya antara lain :

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini dilaksanakan guna untuk memenuhi syarat mencapai studi strata satu (S1) pada jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas ekonomi dan Bisnis, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.

2. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menambah pengetahuan tentang terkaitnya jumlah

penyerapan tenaga kerja di Indonesia selama pandemic COVID-19 di Indonesia.

- b. Adanya penelitian ini dapat mengambil manfaat sebagai referensi dalam mengambil kebijakan yang tepat, terkait jumlah tenaga kerja di Indonesia selama pandemic covid-19.

3. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan

Dengan adanya penelitian ini suatu perusahaan diharapkan meningkatkan kesadarannya terhadap hak-hak kewajiban tenaga kerja yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan

- b. Bagi Tenaga Kerja

Tenaga kerja mampu memahami suatu hak dan kewajibannya sebagai perjanjian kerja yang telah disepakati bersama.

- c. Bagi Pemerintah

Dengan adanya wabah Covid-19 banyak sekali pekerja yang di PHK secara sepihak oleh perusahaan, dengan adanya penelitian ini diharapkan peran pemerintah melindungi pemenuhan hak dan kewajiban pekerja yang terkena PHK akibat pandemic Covid-19.